

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN BEBAS PADA PERKARA NOMOR 31/PID.SUS-TPK/2023/PN.SRG” ( STUDI SURAT TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI CILEGON )**

**Siva Aprilia<sup>1</sup>, Iron Fajrul Aslami<sup>2</sup>, Aris Setyanto Pramono<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Bina Bangsa

[sivaaprilia943@gmail.com](mailto:sivaaprilia943@gmail.com)<sup>1</sup>, [ironfajrul.binabangsa@gmail.com](mailto:ironfajrul.binabangsa@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[arissetyantopramono@gmail.com](mailto:arissetyantopramono@gmail.com)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *Acquittals in corruption cases often raise serious issues in the criminal justice system, particularly regarding the effectiveness of law enforcement and the quality of evidence presented by the Public Prosecutor (JPU). Case Number 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg is a concrete example, in which the defendant charged with violating Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Eradication Law was acquitted by the Serang Corruption Court. This study aims to analyze the strength of the evidence in the case, particularly the JPU's indictment, as well as the basis for the judge's decision to acquit the defendant. The research method used is normative juridical with a case approach. The results of the study show that the panel of judges considered the evidence insufficient to prove the elements of unlawfulness and state losses. However, the Supreme Court, through Cassation Decision Number 780 K/Pid.Sus/2025, overturned the acquittal and found the defendant guilty. The conclusion of this study emphasizes the need to strengthen the prosecution's evidence strategy in order to minimize acquittals that could potentially weaken the eradication of corruption.*

**Keywords:** *Acquittal, Strength Of Evidence, Corruption, Indictment, Principle Of In Dubio Pro Reo.*

**ABSTRAK;** Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi sering menimbulkan persoalan serius dalam sistem peradilan pidana, terutama terkait efektivitas penegakan hukum dan kualitas pembuktian yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kasus Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg menjadi contoh konkret, di mana terdakwa yang didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor Serang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian dalam perkara tersebut, khususnya surat tuntutan JPU, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menilai alat bukti tidak cukup membuktikan unsur melawan hukum dan kerugian negara. Namun, Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 780 K/Pid.Sus/2025 membatalkan putusan bebas tersebut dan menyatakan terdakwa bersalah. Kesimpulan penelitian ini menekankan

perlunya penguatan strategi pembuktian oleh JPU agar putusan bebas yang berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi dapat diminimalisasi.

**Kata Kunci:** Putusan Bebas, Kekuatan Pembuktian, Korupsi, Surat Tuntutan, Asas In Dubio Pro Reo.

## **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang hingga kini masih menjadi persoalan serius dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, melainkan juga berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak asasi manusia, ideologi, stabilitas ekonomi, dan pembangunan nasional, hingga moralitas bangsa. Kompleksitas persoalan korupsi membuatnya semakin sulit ditanggulangi, terlebih ketika praktik peradilan dalam beberapa kasus justru berakhir dengan putusan bebas atau vonis ringan bagi terdakwa, meskipun secara substansi perbuatannya berpotensi merugikan kepentingan publik. Kondisi demikian mengakibatkan penurunan rasa keadilan di masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam praktik pembuktian di persidangan. Berdasarkan Pasal 183 KUHP, hakim baru dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah pelakunya. Namun, dalam kenyataannya, kelemahan dalam strategi penuntutan dan ketidakmampuan menghadirkan alat bukti yang relevan dan meyakinkan seringkali mengakibatkan dakwaan penuntut umum tidak dapat dibuktikan. Hal inilah yang tampak dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg, di mana majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang memutus bebas terdakwa dengan alasan unsur melawan hukum dan kerugian negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kasus tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Rakyat Grogol di Kota Cilegon menjadi contoh konkret dari problematika tersebut. Meskipun jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, majelis hakim justru menilai tidak adanya kerugian negara karena pembayaran proyek dilakukan sesuai progres pekerjaan, sementara sisa dana tidak dicairkan. Putusan bebas ini

memunculkan kontroversi publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi, serta sejauh mana pembuktian yang disusun oleh jaksa benar-benar mampu memenuhi standar yuridis dan keyakinan hakim.

Dalam konteks tersebut, keberadaan jaksa sebagai penuntut umum memiliki peran yang sangat penting. Sebagai pejabat fungsional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa tidak hanya bertugas menyusun surat dakwaan dan tuntutan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh unsur delik dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan konsisten. Namun, kegagalan dalam membuktikan unsur delik secara lengkap membuka ruang bagi penerapan asas *in dubio pro reo*, yang pada akhirnya melindungi hak-hak terdakwa untuk tidak dijatuhi pidana tanpa adanya keyakinan yang cukup dari hakim.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara yuridis kekuatan pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara korupsi tersebut, serta menelaah dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pembuktian dalam perkara pidana, serta memberikan masukan praktis bagi aparat penegak hukum agar strategi penuntutan di masa mendatang lebih efektif, akurat, dan mampu mencerminkan keadilan substantif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris, sehingga memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam mengkaji putusan bebas pada perkara tindak pidana korupsi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian berfokus pada telaah terhadap norma hukum positif yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pendekatan ini diperkaya dengan penggunaan *statute approach* untuk menelaah regulasi, serta *case approach* untuk menganalisis pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan. Sementara itu, metode yuridis empiris dilaksanakan melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Cilegon serta ahli hukum acara pidana, dengan tujuan memperoleh

pemahaman lebih mendalam mengenai praktik pembuktian dan alasan substantif di balik adanya perbedaan penilaian antara jaksa dan majelis hakim.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang diperoleh dari dua sumber utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer meliputi hasil wawancara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara, observasi terhadap dokumen tuntutan, serta putusan Pengadilan Tipikor Serang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg. Sedangkan data sekunder berupa bahan hukum dan non-hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal akademik, serta buku-buku hukum yang berhubungan dengan pembuktian dan tindak pidana korupsi. Data sekunder ini berfungsi sebagai pendukung dalam memperkuat temuan dan analisis normatif, sehingga penelitian tidak hanya bertumpu pada informasi empiris tetapi juga memiliki landasan teoritis yang kokoh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara utama, yakni studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi diarahkan pada analisis mendalam terhadap surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta putusan Pengadilan Tipikor Serang yang justru membebaskan terdakwa dengan mengacu pada Pasal 191 ayat (1) KUHP. Dokumentasi ini penting karena memperlihatkan adanya disparitas antara konstruksi dakwaan dan pertimbangan majelis hakim, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menilai kekuatan pembuktian. Selain itu, wawancara dengan jaksa serta ahli hukum pembuktian dilakukan untuk menggali alasan substantif yang mendasari kelemahan strategi penuntutan, serta menilai bagaimana seharusnya pembuktian disusun agar selaras dengan asas *in dubio pro reo* dan prinsip pembuktian negatif yang dianut dalam KUHP.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan secara sistematis fakta hukum yang diperoleh dari dokumen maupun hasil wawancara, lalu menginterpretasikannya berdasarkan teori hukum pembuktian dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Proses analisis mengikuti kerangka reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang kemudian dikombinasikan dengan pendekatan logika hukum menurut Soerjono Soekanto. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya menyajikan deskripsi deskriptif, tetapi juga interpretasi normatif yang mampu memberikan jawaban atas permasalahan penelitian secara argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg memperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan pada penyusunan dan penyajian alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat tuntutan yang diajukan Kejaksaan Negeri Cilegon pada dasarnya telah memenuhi syarat formil dengan memuat uraian mengenai dakwaan, fakta hukum, dan alat bukti yang digunakan. Namun, dalam praktik persidangan, majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan, baik berupa dokumen, keterangan saksi, maupun hasil audit, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk menunjukkan keterlibatan terdakwa secara sah dan meyakinkan. Kelemahan utama terletak pada unsur “melawan hukum” dan “kerugian negara” yang tidak dapat dibuktikan secara sempurna, sehingga membuka ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan bebas berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Temuan ini menegaskan bahwa asas pembuktian positif dalam Pasal 183 KUHAP menuntut adanya minimal dua alat bukti sah yang saling mendukung serta keyakinan hakim, yang dalam kasus ini gagal dipenuhi oleh penuntut umum.

Lebih lanjut, hasil analisis terhadap dasar pertimbangan hukum majelis hakim menunjukkan bahwa putusan bebas tidak semata-mata didasarkan pada kelemahan formal, melainkan pada substansi pembuktian yang dianggap tidak konsisten dan tidak relevan dengan dakwaan. Majelis hakim berpegang pada prinsip kehati-hatian serta asas *in dubio pro reo*, yang mengharuskan setiap keraguan dalam pembuktian ditafsirkan demi kepentingan terdakwa. Alat bukti berupa keterangan saksi dianggap tidak konsisten dan tidak mampu menjelaskan keterlibatan terdakwa secara langsung dalam penyimpangan proyek pembangunan Pasar Rakyat Grogol. Demikian pula, dokumen kontrak dan laporan audit tidak dapat secara tegas menunjukkan adanya kerugian negara yang nyata, mengingat sebagian pembayaran proyek sesuai progres pekerjaan dan sisa anggaran tidak dicairkan. Oleh karena itu, majelis hakim menegaskan bahwa tidak terpenuhi syarat sah dan meyakinkan untuk membuktikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dinamika persidangan juga memperlihatkan adanya perbedaan penilaian yang tajam antara penuntut umum dan majelis hakim. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa seluruh unsur delik telah terbukti melalui alat bukti yang diajukan, sementara majelis hakim justru menemukan adanya keraguan yang cukup besar terkait unsur “melawan hukum” serta

keterkaitan langsung terdakwa dengan kerugian negara. Perbedaan ini mencerminkan bahwa dalam perkara korupsi, kualitas dan relevansi bukti jauh lebih penting dibandingkan sekadar kuantitas bukti. Walaupun penuntut umum menghadirkan lebih dari dua alat bukti sebagaimana dipersyaratkan KUHAP, ketidakmampuan bukti tersebut membangun keyakinan hakim mengakibatkan dakwaan tidak dapat diterima secara yuridis.

Selanjutnya, analisis penulis menegaskan bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Serang bukanlah bentuk kegagalan absolut penegakan hukum, melainkan konsekuensi logis dari lemahnya pembuktian yang diajukan. Hal ini sekaligus menyoroti adanya kesenjangan antara teori hukum pembuktian dan praktik di persidangan. Secara teoretis, asas pembuktian negatif menuntut terpenuhinya dua syarat, yaitu adanya minimal dua alat bukti sah dan keyakinan hakim. Namun dalam praktik, terpenuhinya syarat kuantitatif tidak serta merta menciptakan keyakinan hakim apabila kualitas alat bukti dianggap tidak relevan atau tidak konsisten. Oleh sebab itu, kasus ini menunjukkan bahwa aspek kualitas pembuktian harus menjadi perhatian utama dalam strategi penuntutan perkara korupsi yang sarat dengan persoalan administratif dan teknis.

Akhirnya, implikasi yuridis dari penelitian ini menekankan perlunya penguatan sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Penuntut umum dituntut untuk menyusun dakwaan dengan argumentasi yang lebih tajam dan berbasis pada bukti yang kredibel, seperti laporan audit independen, keterangan ahli yang kompeten, serta bukti elektronik yang dapat menguatkan konstruksi perbuatan melawan hukum. Dari sisi hakim, kehati-hatian dalam menilai bukti harus tetap diutamakan, namun tanpa mengabaikan substansi dari kerugian negara yang terjadi. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan dapat benar-benar mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan sekaligus mendukung agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan bebas dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg disebabkan oleh kelemahan dalam pembuktian yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, khususnya terkait unsur melawan hukum dan kerugian negara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang menilai bukti yang diajukan tidak memenuhi standar pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, sehingga terdakwa dibebaskan. Namun, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 780 K/Pid.Sus/2025 kemudian

membatalkan putusan bebas tersebut dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah, menunjukkan adanya perbedaan penilaian atas kekuatan pembuktian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Zainal Abidin Farid. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiman, Thalib, & Ahmad. (2019). *Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Bebas: Studi Pengadilan Negeri Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Harahap, Yahya. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indah Asyfa Zhinta. (2025). *Analisis Yuridis Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg)*. Padang: Universitas Andalas.
- Khairandy, Idwan. (2023). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nur Rohadi. (2020). *Analisis Pembuktian dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Perkara Korupsi*. Jurnal Hukum Indonesia, 12(3), 45–67.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soenaryatmadja, M. Arifin P. (2017). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg.